



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIANDAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Pasal I angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 serta Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Keuangan Desa semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan Membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
14. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan APBDesa.
15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akanditerima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara nasional.
16. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
17. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi

BAB II PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.205.230.971.000,00 (dua ratus lima milyar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- (2) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata dan berkeadilan sebagai berikut:
- alokasi dasar setiap desa, sebesar Rp.565.640.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 - alokasi sebesar Rp. 23.094.891.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa,
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung menggunakan bobot sebagai berikut:
- 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (5) Formula penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- $$\mathbf{AF = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DDkab - ADkab)}$$
- Keterangan:
- AF = Alokasi Formula setiap desa
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Kabupaten yang bersangkutan
 Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan
 Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan
 DDkab = besaran Dana Desa Kabupaten
 ADkab = besaran Alokasi Dasar Kabupaten.
- (6) Lembar kerja formula penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran
- (7) Besaran Dana Desa setiap desa, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Pedoman dan Contoh Penghitungan Rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME PENYALURAN

Pasal 4

- Penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh Bupati melalui PPKD dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyampaian Peraturan Desa dan laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Penyampaian laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (4) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah laporan penggunaan Dana Desa semester I.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

Pasal 9

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa oleh Camat.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui camat
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD dilakukan oleh Camat.

Pasal 13

- (1) Apabila dari hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), maka Camat:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa tersebut; dan/ atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB VII SANKSI

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

Pasal 14

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa, dilakukan dalam hal:
 - a. kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/ atau Pasal 6;
 - b. terdapat Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. Kepala Desa telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/ atau Pasal 6;
 - b. terdapat rekomendasi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati melalui Camat memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (6) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada DPRD.
- (7) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 16

- (1) Bupati melalui PPKD melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Maret 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal

2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 15

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 15 TAHUN 2016
 TANGGAL : 31 Maret 2016

PEDOMAN DAN CONTOH PENGHITUNGAN
 DANA DESA SETIAP DESA

I. DASAR PENGHITUNGAN

Dalam melaksanakan penghitungan Dana Desa setiap Desa, mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan terkait sumber dana, model perhitungan, variabel dan bobot yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
 - a. Sumber Dana Desa yang digunakan dalam penghitungan Dana Desa setiap Desa berasal dari rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/ APBN-P.
 - b. Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:
 - 1) Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa dari pagu Alokasi Dasar kabupaten; dan
 - 2) alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa (yang selanjutnya dalam pedoman ini disebut "Bagian Formula"), dengan bobot sebagai berikut:
 - a) 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b) 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c) 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d) 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
 2. Ketentuan terkait rumus/formulasi yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan yaitu:

Dana Desa setiap Desa = (Dana Desa kabupaten - Alokasi Dasar) x [(25% x rasio jumlah penduduk Desa terhadap kumulatif rasio jumlah penduduk Desa kabupaten) + (35% x rasio angka kemiskinan Desa terhadap kumulatif rasio angka kemiskinan Desa kabupaten) + (10% x rasio luas wilayah Desa terhadap kumulatif rasio luas wilayah Desa kabupaten) + (30% x rasio IKG Desa terhadap kumulatif rasio IKG Desa kabupaten)].

II. TATA CARA PENGHITUNGAN

Agar penghitungan Dana Desa setiap Desa berjalan tertib, transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan langkah-langkah operasional (tahapan) sebagai berikut:

1. TAHAP PERSIAPAN

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi penyiapan dokumen dan data terkait sertafile excel kertas kerja (worksheet) penghitungan. Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam proses penghitungan yaitu:
 - 1) Dokumen rincian Dana Desa kabupaten (Pagu Dana Desa kabupaten) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/ APBN-P.
 - 2) Dokumen yang berisikan informasi jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis yang direpresentasikan dalam bentuk data indeks kesulitan geografis.
- b. menyiapkan kertas kerja (worksheet) dalam bentuk file excel.
- c. menyiapkan folder penyimpanan dokumen, data dan informasi terkait sertacetakan kertas kerja (worksheet) dan file excel hasil perhitungan.
- d. kertas kerja (worksheet) penghitungan Dana Desa setiap Desa disusun dengan format sebagai berikut :

2. TAHAP PELAKSANAAN

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi menginput data terkait dan menghitung alokasi. Gunakan contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman ini sebagai panduan pelaksanaan penghitungan. Rincian Kegiatan tersebut sebagai berikut :

a. Menginput data-data terkait pada baris dan kolom kertas kerja (worksheet) dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Nama Kabupaten pada baris (a)
- 2) Tahun Anggaran pada baris (b)
- 3) Pagu Dana Desa Kabupaten pada baris (c)
- 4) Pagu Alokasi Dasar kabupaten pada baris (d)
- 5) Pagu Alokasi Formula kabupaten/ pada baris (e)
- 6) Jumlah Desa pada baris (f)
- 7) Bobot Jumlah Penduduk Desa sebesar 25% pada baris (g)
- 8) Bobot Angka kemiskinan Desa sebesar 35% pada baris (h)
- 9) Bobot Luas Wilayah Desa sebesar 10 % pada baris (i)
- 10) Bobot Rasio Kesulitan Geografis 30% pada baris (j)
- 11) Nomor Urut pada kolom (1)
- 12) Nama Kecamatan pada kolom (2)
- 13) Nama Desa pada kolom (3), setelah Nama Kecamatan
- 14) Jumlah Penduduk Desa pada kolom (4)
- 15) Angka kemiskinan Desa pada kolom (8)
- 16) Luas Wilayah Desa pada kolom (11)
- 17) Rasio Kesulitan Geografis pada kolom (14)

b. Menghitung Dana Desa setiap Desa pada baris dan kolom kertas kerja (worksheet) dengan urutan sebagai berikut :

a) Rasio Jumlah Penduduk Desa (Rasio JP) pada kolom (6) dengan rumus :

$$\text{RasioJP} = \frac{\text{JumlahPendudukDesa}}{\text{TotalPendudukDesaKabupatenyang Bersangkutan}}$$

b) Bobot jumlah Penduduk Desa (Bobot JP) pada kolom (7), dengan rumus :

$$\text{Bobot JP} = 25\% \times \text{Rasio JP}$$

c) Rasio Jumlah Penduduk miskin Desa (Rasio JPM) pada kolom (9), dengan rumus :

$$\text{RasioJPM} = \frac{\text{JumlahPenduduk Miskin Desa}}{\text{TotalPenduduk Miskin DesaKabupatenyang Bersangkutan}}$$

d) Bobot jumlah Penduduk Desa (Bobot JP) pada kolom (9), dengan rumus :

$$\text{Bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$

e) Rasio Luas Wilayah Desa (Rasio LW) pada kolom (12) dengan rumus :

$$\text{RasioLW} = \frac{\text{LuasWilayahDesa}}{\text{TotalLuasWilayahDesa di Kabupatenyang Bersangkutan}}$$

f) Bobot luas wilayah Desa (Bobot LW) pada kolom (13), dengan rumus :

$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$

- g) Rasio indeks kesulitan geografis Desa (Bobot IKG) pada kolom (16) dengan rumus :

$$\text{RasioIKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{TotalIKGDesa di Kabupatenyangbersangkutan}}$$

- h) Bobot jumlah Penduduk Desa (Bobot JP) pada kolom (7), dengan rumus :

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

- i) Total bobot pada kolom (17), dengan rumus :

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

- j) Bagian alokasi formula pada kolom (18), dengan rumus :

$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

- k) Menghitung Dana Desa setiap Desa pada kolom (19), dengan rumus :

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}.$$

3. TAHAP AKHIR

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi memverifikasi kebenaran/validitas data yang diinput, menguji hasil penghitungan dan menandatangani kertas kerja (worksheet) hasil penghitungan serta menyimpan dokumen dan data komputer terkait.

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut :

- a. Mencetak kertas kerja (worksheet) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi
- b. Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasil penghitungan dengan cara membandingkan setiap item data isian pada kertas kerja (worksheet) terhadap dokumen sumber, dan menguji hasil penghitungan. Bila ditemukan kesalahan pengisian data maupun kesalahan penghitungan, maka pada item data bersangkutan ditandai dengan tanda centang (√) untuk selanjutnya dilakukan proses perbaikan pada item tersebut.
- c. Membubuhkan tandatangan pada cetakan kertas kerja (worksheet) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi :
 - 1) bagi petugas yang melakukan proses penghitungan pada baris (n); dan
 - 2) bagi Pejabat yang berwenang/bertanggungjawab atas proses penghitungan pada baris (o).
- d. Menyimpan seluruh dokumen terkait dan cetakan kertas kerja (worksheet) serta file excel hasil perhitungan pada folder yang telah disediakan.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 15 TAHUN 2016

TANGGAL : 31 Maret 2016

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN SIDOARJO

Pagu Desa : Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6=4-5	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	Dst.					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa					
2.2.3	Dst.					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	Dst.					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.4.3	Dst.					
	JUMLAH				Rp.

Keterangan :

*SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI SIDOARJO,

SAIFUL ILAH